



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN MEKONGGA INDAH KELURAHAN LAMOKATO KECAMATAN KOLAKA KABUPATEN

KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA 93516 04052326687

<https://dpmptsp.kolakakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Surat izin penyelenggaraan pengobatan tradisional (STPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Foto copy KTP/Paspor untuk TKA
3. Surat keterangan dari lurah/desa
4. Biodata pengobatan tradisional
5. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar
6. Situ
7. Rekomendasi dari asosiasi organisasi profesi dibidang pengobatan tradisional yang bersangkutan
8. Foto copy ijazah/ sertifikat pengobatan tradisional (Bila ada)
9. Surat pengantar dari instansi terkait.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang sendiri ke kantor dinas PM-PTSP dan tidak boleh diwakili
2. Membawa kelengkapan berkas yang telah ditentukan
3. Melapor ke bagian informasi untuk mendapat petunjuk

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN MEKONGGA INDAH KELURAHAN LAMOKATO KECAMATAN KOLAKA KABUPATEN

KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA 93516 04052326687

<https://dpmptsp.kolakakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 Hari

1. Pemohon datang ke bagian informasi, membawa kelengkapan berkas = 15 menit
2. Bagian proses mempelajari dan memvalidasi berkas pemohon dan memberikan resi penerimaan berkas.=45 Menit
3. Bagian proses pengelola pembuatan izin/SK = 1 hari
4. Proses pemeriksaan oleh kabid perizinan dan penandatanganan oleh kepala Dinas PM-PTSP = 30 menit
5. Registrasi dan pengarsipan = 10 menit
6. Petugas penerimaan menerima resi penerimaan berkas dan memberikan surat izin/SK kepada pemohon = 20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin penyelenggaraan pengobatan tradisional (STPT)

Pengaduan Layanan

Bagian pengaduan